

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI SANKSI TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Study Putusan Pengadilan Negeri Sukadana : 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persaratan Memperoleh Gelar Sarjana Satara  
Satu ( S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :


**MUHAMAD HASAN MUSTOFA**

**30301800243**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2021**

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI SANKSI TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**  
(Study Putusan Pengadilan Negeri Sukadana : 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd)



**Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.Hum**

**NIDN : 0613066101**

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI SANKSI TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLER ANAK  
(Study putusan Pengadilan Negeri Sukadana : 189IPid.B/ANI2009IPN.Skd)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Muhamad Hasan Mustofa

30301800243

Telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal 21 Desember 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

Anggota,

Anggota,

Ida Musofianna, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN : 06-31035702

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum

NIDN : 06-0503-6208

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : Muhamad Hasan Mustofa

NIM : 30301800243

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI SANKSI  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Study Putusan putusan Pengadilan Negeri Sukadana :  
189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd)**

Adalah bena hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang tanpa menyebut sumbernya. Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.



SEMARANG 21.10.2021

Yang menyat



**Muhamad Hasan Mustofa**

NIM: 30301800243

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : Muhamad Hasan Mustofa

NIM : 30301800243

FAKULTAS : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Study Putusan putusan Pengadilan Negeri Sukadana : 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd)**

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikkasiakan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Penyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemuiian hari ada pelanggaran hak cipta / plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam ultan Agung.

SEMARANG, 21 Des 2021

Yang menyatakan

  
**Muhamad Hasan**

**NIM: 30301800243**



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Jika orang lain bisa , kenapa harus saya  
Biarkan saya melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa

### Persembahan:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Bapak dan Mamak saya tercinta , Ahmad Zaelani dan ibu Siti Zaenab saya persembahkan karya buah tangan anakmu ini sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang telah memberikan semangat, nasehat ,cinta kasih serta segala dukungan yang tiada henti kepada saya .Semoga ini menjadi langkah awal dalam kesuksesan saya di dunia dan akhirat .
2. Lola Nurul Izzah saya persembahkan karya buah tangan pasanganmu ini sebagai rasa terima kasih atas dukungan , perhatian , kebaikan serta waktu yang telah kamu luangkan untuk menemani dalam penyusunan karya tulis pangeran tamvanmu ini .
3. Semua teman- temanku saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan dengan semestinya .
4. Almamater

## ABSTRAK

Perjudian kiranya telah menjadi masalah sosial yang telah ada sejak dahulu. Perjudian ini semakin marak ketika terjadi perubahan keadaan sosial politik serta krisis ekonomi yang melanda negara ini, dimana orang semakin sulit untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia perjudian sudah termasuk dalam tindakan pelanggaran hukum. Bagi siapa saja yang melakukan tindakan perjudian pasti akan mendapatkan sanksi yang sudah jelas diatur dalam KUHP tanpa memandang usia, pendidikan, dan lain sebagainya. Perjudian yang dilakukan oleh orang dewasa saja sudah melakukan tindakan pelanggaran hukum apalagi perjudian tersebut dilakukan oleh anak-anak yang secara psikologis belum memiliki pola pikir yang lebih matang dibandingkan dengan orang dewasa dan juga memiliki tingkat emosional yang bias dibidang tidak stabil yang nantinya akan berimbas pada perilaku anak tersebut dikemudian.

Permasalahan yang akan dibahas adalah, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan di Pengadilan Negeri Sukadana Study Putusan No. 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd dan Bagaimana penerapan putusan hakim dalam pengenaan sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Yuridis Normatif. Dan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Metode analisa data kualitatif.

Putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Sukadana putusan No. 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd yaitu dengan Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2e KUHP.

**Kata kunci :** perjudian, pidana anak

## **ABSTRACT**

*Gambling has become a social problem that has existed for a long time. Gambling is increasingly widespread when there are changes in socio-political conditions and the economic crisis that hit this country, where people are increasingly difficult to earn money and fulfill their needs. In the law that applies in Indonesia, gambling is included in the act of violating the law. Anyone who commits an act of gambling will definitely get sanctions that are clearly regulated in the Criminal Code regardless of age, education, and so on. Gambling carried out by adults alone has violated the law, especially when gambling is carried out by children who do not psychologically have a more mature mindset compared to adults and also have an emotional level that can be considered unstable which will have an impact on the behavior of the child. in the future.*

*The problem to be discussed is, What is the basis for the judge's consideration in making a decision at the Sukadana District Court Study Decision No. 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd and How is the application of the judge's decision in the imposition of sanctions for gambling crimes committed by minors. In writing this thesis the author uses the normative juridical method. And the method of data collection by collecting primary data and secondary data. Qualitative data analysis method.*

*The decision of the Sukadana District Court which examines and adjudicates gambling criminal cases committed by minors at the Sukadana District Court decision No. 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd, namely by remembering and paying attention to Article 303 bis Paragraph (1) 2e of the Criminal Code.*

**Keywords:** *gambling, child crime*

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan hidyah dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa adanya bantuan berbagai pihak. Skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana sekarang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT, Ph.D, Rector Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, Mhum, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, SH., M.Hum., Kepala Prodi Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak Denny Suwondo, SH., MH., Sekertaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

7. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H., dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk Menyusun penulisan hukum ini.
8. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH., MH., Dosen wali fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
10. Staf dan Kariawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang
11. Teman-teman Roi , Bajol , Prob , Charis , Riskia , Aripin , Laksono yang telah mendoakan dan memberikan penyemngat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Seluruh Angkatan 2018 yang telah menjadi teman penulis selama masa-masa kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari karta sempurna, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Semarang.....2021

Penyusun


Muhamad Hasan Mustofa

Nim 30301800243

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	iiiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi .....	14
F. Metode Penelitian .....	16
G. Metode Pengumpulan Data .....	16
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tindak Pidana Secara Umum.....	16

B. Pengertian Perjudian.....	20
C. Teori Pemidanaan.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	31
BAB III .....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana : 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd .....	45
B. Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak .....	55
BAB IV .....	60
PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan asset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai successor suatu bangsa <sup>1</sup>. Namun dewasa ini masalah-masalah sosial di kalangan anak-anak mulai dari kebebasan dan kenakalannya seringkali terjerumus melakukan tindakan-tindakan kriminal, Tidak sedikit anak yang berkonflik dengan hukum, bahkan ada beberapa kasus yang menyebabkan anak telah menyanggah status terdakwa dan terpidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak tersebut dikarenakan faktor krisis kepedulian masyarakat terhadap kenakalan anak-anak yang mudah terabaikan dan tidak terawasi. Perbuatannya dianggap sesuatu yang sangat lumrah, padahal ini menunjukkan bahwa perkembangan anak menuju usia dewasa tidak luput dari suatu perbuatan pidana.

Filosofi tujuan hukum dituntut mampu menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam hal ini, eksistensinya suatu hukum sebagai instrument utama memberikan perlindungan, pencegahan, dan pendidikan etika serta moral dengan baik.

Faktor-faktor yang mendorong kenakalan anak atau juga dapat dikatakan sebagai latar belakang dilakukannya perbuatan pidana tersebut

---

<sup>1</sup> Gunarto, *penegakan hukum tindak pidana anak* (jurnal khaira ummah )

dapat dilihat dari 2 (dua) macam yaitu :<sup>2</sup>

1. Yang termasuk intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah :
  - a. Faktor intelegentia (kecerdasan);
  - b. Faktor usia;
  - c. Faktor kelamin;
2. Yang termasuk ekstrinsik adalah :
  - a. Faktor rumah tangga;
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah;
  - c. Faktor pergaulan anak;
  - d. Faktor media massa.

kenakalan anak-anak juga dapat terjadi karena faktor lingkungan, faktor psikologis, faktor sosial dan faktor ekonomi. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku usia anak-anak dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga secara substansi hukum anak tidak dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Profesor Syaiful Bakhri, berpendapat bahwa hukum merupakan suatu perangkat norma-norma, yang benar dan yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, serta dengan ancaman dan sanksi bagi

---

<sup>1</sup> Wessy Trisna, dan Ridho Mubarak, *Hukum Kejahatan Anak*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2012)

yang melanggar aturan itu.<sup>3</sup>

Eksistensi hukum di tengah masyarakat merupakan langkah efektif terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu hukum yang diformulasikan sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya delik-delik kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, khususnya kejahatan berupa tindak pidana perjudian yang secara perlahan-lahan bermunculan pada ranah anak-anak.

Indonesia sebagai negara hukum (*reechstaat*) seringkali dikejutkan oleh berbagai macam tindak pidana perjudian yang mengancam moralitas anak-anak di tengah perkembangan teknologi dan informasi. Dimana hal ini, adalah anak pelaku perjudian semakin marak dari tahun ke tahun. Dalam ajaran Islam kata perjudian dikenal dengan istilah *maisir*, yakni tiap-tiap sesuatu yang ada di dalamnya pertaruhan, maka itu adalah judi<sup>4</sup>. Artinya, judi dalam agama Islam bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam sekalian perbuatan yang di dalamnya ada pertaruhan. Pertaruhan itu bukan saja uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, sawah, padi, gandum, anak, isteri dan sebagainya.

Sirajuddin Abbas, hukum perjudian dalam perspektif hukum Islam adalah haram. Sekalipun ada unsur rela antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka perjudian bagaimanapun jenisnya, hukumnya tetap haram<sup>5</sup>. Memperoleh harta dengan cara *bathil*

---

<sup>3</sup> Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

<sup>4</sup> Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006)

<sup>5</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984)

seperti berbuat curang dan berjudi, dalam agama Islam adalah perbuatan yang harus dihindari.<sup>6</sup>

Perjudian merupakan tindak pidana yang sangat sering dijumpai di lingkungan sekitar baik disengaja maupun tidak disengaja, walaupun hanya kecil-kecilan ataupun hanya iseng saja. Praktek perjudian dari hari ke hari justru semakin marak di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai ke kalangan atas. Perjudian juga tidak memandang usia, banyak anak-anak di bawah usia yang sudah mengenal bahkan sering melakukan perjudian. Seperti dilihat dalam berita kriminal di televisi juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang tertangkap sedang berjudi bahkan diantaranya sudah berusia lanjut. Dalam skala kecil, perjudian banyak dilakukan di dalam lingkungan masyarakat kita meskipun secara sembunyi-sembunyi (*illegal*). Beragam permainan judi mulai togel (toto gelap) sampai judi koprok di gelar di tempat-tempat perjudian kelas bawah.<sup>7</sup>

Masyfuk Zuhdi, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana, meski cenderung bersifat kondisional aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tapi bisnis perjudian ilegal di tanah air berkembang dengan pesatnya karena penegakan hukum yang setengah hati dalam pemberantasan perjudian di sisi lain, kondisi mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam membuat judi tersebut tidak dibenarkan Islam menaruh perhatian besar pada

---

<sup>6</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

<sup>7</sup> [www.hukumonline.com.tindakpidanaperjudian.html](http://www.hukumonline.com.tindakpidanaperjudian.html). Diakses Kamis 20 September 2021

perjudian, karena mudharat atau akibat buruk yang ditimbulkan dari perjudian lebih besar dibandingkan manfaatnya maka Islam mengharamkan segala macam bentuk perjudian.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bermacam-macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian-bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hukum dikenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “*Strafbaar Feit*”. Sedangkan dalam perundang-undangan negara istilah ini dapat disebut perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.<sup>9</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat (1) menyatakan, “diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling dua puluh lima juta rupiah”.<sup>10</sup> Artinya, antara pelaku yang sudah dewasa dan yang belum dewasa terdapat ketentuan hukumnya. Dalam hal ini, anak sebagai sebagai pelaku tindak pidana perjudian sudah diputus oleh pengadilan negeri Sukadana nomor :189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd.

Perjudian dalam perspektif hukum pidana Indonesia adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Meskipun, anak di bawah

---

<sup>8</sup> Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987)

<sup>9</sup> Zul Akli, *Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 3, Nomor, 2, April 2017

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

usia yang melakukan tindak kejahatan berupa praktik perjudian terdapat prosedur di dalam substansi hukum secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*the juvenile justice system*).

Kejahatan yang dilakukan anak dapat dikategorikan jenis pidana khusus sebagaimana asas hukum pidana yang menyatakan "*lex specialis derogat lex generalis*". Yang artinya hukum yang khusus akan mengenyampingkan hukum yang umum. Sehingga, setiap undang-undang tersebut memerlukan penerapan hukum secara efektif dan efisien.

Peristiwa perjudian yang dilakukan oleh usia anak-anak diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, yang belum cukup usia akan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum (*restorative justice*) dimana anak yang hidup di lingkungan yang tidak mendukung penting untuk meningkatkan pengawasannya terhadap anak-anak agar mereka mendapatkan pembinaan moral. Mengacu pada pendapat Akhsan Naim, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>11</sup> Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 5 ayat (3), dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi, adalah berupa perlindungan dan keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Akhsan Naim, dkk, *Profil Anak Indonesia 2015*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015),

<sup>12</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat KPAI, 2016)

Pernyataan di atas mengindikasikan tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian memerlukan jalan terjal sesuai prosedur hukum. Yakni, dibutuhkan partisipasi orang tua, sehingga konsep pemidanaannya ini, hakim, dan penuntut umum agar melalui mekanisme diversifikasi anak yaitu penyelesaian perkara pidana anak dituntaskan di luar pengadilan (diversi) yang dihadiri oleh orang tua, dan pihak yang berwenang. Menurut profesor Romli Atmasasmita, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah usia 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>14</sup>

Dimaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45 mengenai anak-anak, “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum usia enam

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983)

<sup>14</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

belas tahun.”<sup>15</sup> Substansi pasal tersebut, anak-anak tentu akan dipertimbangkan disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, mental. *Kedua*, tidak cakap hukum. *Ketiga*, belum cukup usia (*minderjarig/person under age*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 6 menyatakan, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>16</sup>

Diversi tidak diterapkan kepada semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa: Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : (a) diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tahun), (b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah usia/keadaan di bawah usia (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarig undervoordij*).

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)

<sup>16</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat KPAI, 2016)

Pembatasan usia pada anak biasanya relatif identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/ criminal responsibility*) seorang anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana anak. Artinya, batas usia tersebut sebagai batas usia minimal dikategorikan anak. Akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahanan.<sup>17</sup>

Atas dasar konkordansi, sistem yang terakhir diuraikan, dianut dalam Pasal 45 KUHP Indonesia, tetapi batas usia adalah 16 tahun. Dalam hal ini kepada hakim diberi kekuasaan untuk menentukan, apakah anak yang sebelum berusia 16 tahun, jika melakukan suatu tindakan :<sup>18</sup>

a. Dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun.

Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, sampai batas anak itu berusia 18 tahun (dengan syarat-syarat tersebut dalam pasal 45 dan 46).

b. Atau dipidana dengan maksimum pidana pokok dikurangi sepertiganya

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 16 ayat (1) menyatakan, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Sedangkan butir (2), setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Dilanjutkan butir (3), penangkapan,

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, cet, ke-1, (Bandung: P.T. Alumni, 2014)

<sup>18</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Sistem Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, Nomor, 3, Desember 2013

penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum untuk anak juga ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi alasan penulis meneliti sejauh mana sistem peradilan pidana anak itu digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara terkait tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak di bawah usia, khususnya dalam pemidanaan. Dalam hal inilah penulis membahas judul tentang **“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM MENGENAI SANKSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK** (Study putusan di Pengadilan Negeri Sukadana : 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd) ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah perjudian di lingkungan anak-anak mulai meningkat tinggi dikarenakan oleh lemahnya komitmen kolektif (masyarakat dan aparat penegak hukum) dalam melakukan pengawasan sosial baik itu dari elemen masyarakat maupun institusi penegak hukum, sehingga setiap anak mudah dan leluasa untuk melakukan tindak pidana perjudian.

---

<sup>19</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017)

Mekanisme sanksi pidana terhadap pelaku perjudian tentu dituntut konsisten menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Meskipun, pelaku perjudian itu sebatas usia anak-anak. Paling tidak, hakim harus mengedepankan aspek perlindungan hukum, keadilan (*restorative justice*) dan diversifikasi anak. Terutama dalam mengoptimalkan pengawasan terhadap perkara pidana anak yang sedang menjalani proses hukum (*process reech*).

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan ke beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana : 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd ?
2. Bagaimana Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian yang Dilakukan oleh Anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis mengelompokkan menjadi dua tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Idealnya, tujuan penulisan ini dikhususkan dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sukadana : 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd
2. Mengetahui Penerapan Putusan Hakim dalam Pengenaan Sanksi Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan Oleh Anak

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan keilmuan yang berguna sebagai acuan atau referensi dalam penerapan ilmu hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan informasi dan wawasan keilmuan kepada masyarakat mengenai penerapan hukum di Indonesia.

- b. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini sebagai upaya untuk memberikan masukan kepada penegak hukum dalam melakukan kebijakan penerapan hukum di Indonesia.

## **E. Terminologi**

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum<sup>20</sup>.

2. Putusan Hakim

Muhamad Nasir mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi

---

<sup>20</sup> [www.repository.um-palembang.ac.id](http://www.repository.um-palembang.ac.id)

wewenang untuk itu dan di ungkapkan di muka sidang dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa<sup>21</sup>.

### 3. Sanksi

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan<sup>22</sup>.

### 4. Tindak Pidana

Andi Hamzah, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menyebut “*Strafbaarfeit*” sebagai delik, memberikan definisi yakni suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)<sup>23</sup>.

### 5. Perjudian

Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.<sup>24</sup>

### 6. Anak Dibawah Umur

---

<sup>21</sup> Nasir, *op. cit.*

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta, 1994.

<sup>23</sup> Ngalim Purwanto, *Loc. Cit*

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka,

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>25</sup> Metode yuridis normatif dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumendokumen maupun peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

### **2. Spesifikasi penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.<sup>26</sup> Deskriptif analisis karena dalam

---

<sup>25</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. (Bandung: Alumni. Bandung, 1979)

penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, situs internet, buku-buku dan data yang berkaitan dengan penelitian . Adapun bahan sekunder diklasifikasikan menjadi <sup>27</sup> :

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945 , KUHP ,UU mengenai anak,catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan- putusan hakim.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Ada juga bahan hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum.

#### c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>27</sup> Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum, [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id), diakses tanggal 8 September 2021, Pukul 13:18.

Yaitu kamus, ensiklopedia, bahan dari internet dan lain-lain yang merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **G. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Peter cara mengumpulkan data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Antara lain sebagai berikut <sup>28</sup>:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan- putusan hakim
2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi-dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Ada juga bahan hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi hukum.

### **H. Metode Analisa Data**

Seluruh bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan, bahan tersebut dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu jenis data dan analisa data yang digunakan bersifat naratif, dalam bentuk pernyataan- pernyataan

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki

yang menggunakan penalaran<sup>29</sup>.

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu tujuannya adalah untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memahami karakteristik dari suatu masalah masalah mengingat sedikit sekali penelitian-penelitian yang elah dilakukan tentang suatu fenomena yang perlu dipahami<sup>30</sup>.

Penulis menggunakan metode analisis ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi perihal penerapan hukum yang diputuskan oleh hakim terkait perkara perjudian oleh anak berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

## **I. Sistematika Penulisan**

Mempermudah dalam mencari laporan, penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Penyusunan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat hal yang berbeda-beda tapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah,

---

<sup>29</sup> Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Tangsel: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010)

<sup>30</sup> Yayan Sopyan

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori dari pengertian-pengertian yang didapat dari berbagai sumber literatur antara lain, Tinjauan umum tentang tindak pidana yang berisi tentang pengertian umum mengenai tindak pidana, unsur unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana. Tinjauan umum tentang perjudian yang berisi tentang pengertian perjudian dan jenis-jenis perjudian. Tinjauan umum tentang teori pemidanaan yang berisi tentang jenis-jenis pemidanaan secara umum, pemidanaan anak, jenis pemidanaan anak, dan tujuan pemidanaan . Tinjauan umum tentang anak yang berisi tentang pengertian anak menurut hukum positif dan hak hak anak. Tinjauan umum tentang batas usia pemidanaan anak dan pengadilan anak . Tinjauan umum tentang potret pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini diuraikan tentang rumusan masalah antara lain yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd dan penerapan putusan hakim dalam pengenaan sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur .

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi Kesimpulan dan Saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana Secara Umum

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Amir Ilyas mengatakan dalam bukunya bahwa tindak pidana dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>31</sup>

Tindak pidana merupakan bentuk terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak termuat suatu keterangan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* tersebut. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik termaktub sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”<sup>32</sup>

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*,

---

<sup>31</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012)

<sup>32</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet, ke-5, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007)

terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan kata *feit* yang diartikan sebagai tindakan, peristiwa, pelanggaran serta perbuatan.

Menurut Ismu Gunadi, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.<sup>33</sup>

A. Ridwan Halim menggunakan tindak pidana sebagai istilah delik (*delict*) untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikan-Nya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.<sup>34</sup> Dalam hal ini, juga Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapa di dalamnya.<sup>35</sup>

Filosofisnya ada kesamaan dengan pendapat Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan

---

<sup>33</sup> Ismu Gunadi, dkk. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, cet,ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

<sup>34</sup> Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)

<sup>35</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)

definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atau delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran, pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.<sup>36</sup>

Substansialnya, pengertian tindak pidana ini tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno “*strafbaarfeit*” menggunakan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefinisikan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

*Strafbaarfeit* yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)

<sup>37</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfiet*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Moeljatno.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Asas-asas dalam hukum pidana merupakan sisi lain daripada pembentukan undang-undang. Sekalipun perkembangan mutakhir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas hukum tersebut tidak lagi diterapkan secara kaku tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang telah dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan pidana.

Simons berpendapat, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut<sup>38</sup> :

- a. perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b. diancam dengan pidana;
- c. melawan hukum;

---

<sup>38</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PuKAP-Indonesia, 2012)

- d. dilakukan dengan kesalahan;
- e. oleh orang yang mampu bertanggungjawab;

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno pengertian tindak pidana sebenarnya terdapat tiga unsur-unsur sebagai berikut :<sup>39</sup>

- f. perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- g. larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- h. antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Moeljatno juga menegaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>40</sup>

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

Asas-asas di dalam hukum pidana, unsur tindak pidana dapat dan mudah dipahami oleh masyarakat, sebagaimana hukum pidana bersifat

---

<sup>39</sup> Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)

<sup>40</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)

imperatif (perintah) yang bertujuan untuk mencegah kejahatan serta mewujudkan ketertiban umum. Sehingga, apabila ada yang melakukan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendiri ini bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keragu-raguan terhadap unsur tersebut.<sup>41</sup>

Berbagai pendapat yang dikemukakan tentang tindak pidana, bahwa perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, disebut dengan *rechtedelicten*. Sementara pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena dibentuk oleh undang-undang. Untuk itu, hal ini disebut dengan *wetsdelicte*.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Pembahasan hukum pidana, nantinya akan dikemukakan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni tindak pidana materii,

---

<sup>41</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2006)

dan tindak pidana formil sebagai berikut :<sup>42</sup>

1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.
2. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil.

## **B. Pengertian Perjudian**

Poerwadarminta berpendapat soal judi atau permainan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Perjudian ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta

---

<sup>42</sup> Amir Ilyas, hal. 29.

semula.<sup>43</sup>

Ensiklopedia Indonesia judi diartikan suatu sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Menurut Kartini Kartono judi adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>44</sup> Dari berbagai pendapat di atas penulis memberikan kualifikasi unsur-unsur perjudian sebagai berikut;

- a. Permainan
- b. Adanya taruhan
- c. Untung-untungan

Permainan judi merupakan pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya. Oleh karena itu, perjudian merupakan bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila. Bahkan, membahayakan masyarakat.

Tindak pidana perjudian telah ditangkap dan dihukum, tetapi perjudian masih tetap ada. Hal ini merupakan persoalan yang rumit dan perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak untuk dicarikan solusi terbaik.

---

<sup>43</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

<sup>44</sup> Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, (Jakarta: Yayasan Khasanah Ihsan Mandiri, 2003)

Perkembangan perjudian tidak terlepas dari institusi penegak hukum yang saat ini semakin dipertanyakan, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Dali Mutiara menafsirkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>45</sup>

### 1. Jenis-Jenis Perjudian

Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dapat dikategorikan menjadi tiga sebagaimana berikut ini :

1. Perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu.*
2. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak

---

<sup>45</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962)

berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba atau kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong atau macak dan erek-erek.

3. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba atau kambing<sup>46</sup>. Apabila dicermati perjudian yang berkembang di masyarakat dapat dibedakan berdasarkan alat atau saranya. Yaitu ada yang menggunakan uang, hewan, kartu, mesin ketangkasan, bola, video, internet dan sarana lainnya.

Perilaku yang timbul pada usia anak-anak bukan kesadaran, tetapi hanya tindakan kenakalan anak-anak melakukan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Sehingga, anak yang melakukan seperti perjudian tidak anggap peristiwa pidana. Melainkan kenakalan anak-anak yang belum mampu mempertanggungjawabkan secara individual.

Mengacu kepada pendapat Nashriana, substansi kenakalan anak berbeda karakteristiknya dengan orang dewasa. Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti sanksi yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Sofyan Lubis, *Tinjauan Hukum tentang Judi*, (Jakarta: Gramedia, 2006)

<sup>47</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012)

### C. Teori Pidana

Analisa penelitian ini dapat direalisasikan dengan rinci dan sistematis dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, maka dibutuhkan teori-teori yang dapat membantu penulis dalam menganalisis masalah yang dibahas.

Teori-teori pidana pada umumnya tergolong ke dalam tiga kelompok teori. Yaitu :

- a. Teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).
- c. Teori gabungan (*verenigings theorieen/integrative theory*).

Teori absolut ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Sehingga Johannes Andenaes menegaskan bahwa tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>48</sup>

Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*). Menurut teori ini, berprinsip terhadap penjatuhan pidana, guna menyelenggarakan

---

<sup>48</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005)

tertib masyarakat, yang bertujuan untuk membentuk suatu prevensi kejahatan atau upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan tidak terulang lagi.<sup>49</sup>

Wirjono Prodjodikiro menggolongkan prevensi terdapat dua macam. Yaitu, prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general. Dalam prevensi khusus, sesuatu yang membuat takut ini ditujukan kepada sii penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan.<sup>50</sup> Dalam hal ini, kedua prevensi tersebut memberikan eksplorasi sebagai bentuk ancaman akan dipidana serta penjatuhan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan sehingga, orang akan mengalami ketakutan dan sadar bahwa perbuatan itu akan ada hukuman.

Marlina menegaskan bahwa terdapat satu teori. Yaitu, teori gabungan (*verenigings theorien*). Yang merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan relatif, yang berusaha untuk menggabungkan pemikiran di dalam teori absolut dan relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali kemasyarakat, perbaikan si pelaku (*reforming the offender*) bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku si pelaku sehingga muncul kesadaran si pelaku untuk cenderung tidak melakukan kejahatan lagi walaupun tanpa adanya rasa ketakutan dan ancaman pidana.<sup>51</sup> Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi

---

<sup>49</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

<sup>50</sup> Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*

<sup>51</sup> Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)

pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang meugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>52</sup>Adapun teori gabungan (integrated theories) Adami Chazawi telah memetakan menjadi dua bagian. Yaitu :<sup>53</sup>

- a. teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya di pertahankan tata tertib msyarakat.
- b. teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas jatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

## 1. Jenis Pimidanaan umum

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :<sup>54</sup>

- 1) Pidana Pokok
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan; dan
  - d. Pidana denda

---

<sup>52</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)

<sup>54</sup> Amir Ilyas

## 2) Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu; dan
- c. Pengumuman putusan hakim.

## 2. Lamanya Ancaman Pidana (strafmoot)

Beberapa pidana pokok ada yang seringkali diancamkan pada perbuatan tindak pidana yang sama. Dengan demikian, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal tersebut mempunyai pengertian bahwa hakim memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pidana. Sedangkan berkenaan dengan lamanya jumlah ancaman yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas untuk memutuskan pidana yang tepat terhadap suatu perkara. Namun, kebebasan hakim ini bukan dimaksudkan untuk membuat para hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan ancaman pidana berdasarkan sifat yang subyektif.

Leo Polak mengungkapkan bahwa salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini diperlukan agar penjahat dipidana secara adil. Berkaitan dengan hal tersebut tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang

dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana 47 waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.<sup>55</sup>

### 3. Pidanaan Terhadap Anak

Amir Ilyas mengemukakan pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>56</sup>

Proses pidanaan terhadap anak di bawah usia meliputi dua dimensi. Yaitu, *diversi* dan *restorative justice*. Proses *diversi* bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari *diversi* adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga- lembaga kemasyarakatan atau negara.

#### a) Jenis Pidanaan Anak

---

<sup>55</sup> Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

<sup>56</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*

Bunadi Hidayat menegaskan pemidanaan anak, tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Sebelum pasal 45 KUHP dihapus, hakim dapat memberika putusan secara alternatif menjadi tiga jenis pemidanaan, yaitu:<sup>57</sup>

- a. dikembalikan kepada orang tua/walinya tanpa pidana. diserahkan kepada pemerintah/lembaga sosial untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi pidana.
- b. dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang beusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.
- c. dipidana terhadap seseorang yang belum dewasa, yang beusia 16 tahun yang dituntut atas perbuatan yang telah dilakukan.

Ketiga aspek di atas, menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sangat dijunjung tinggi baik dari aspek filosofis maupun yuridis. Sehingga, sebagai bentuk jaminan anak dan hak- haknya selalu dilindungi oleh undang-undang agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **4. Tujuan Pemidanaan**

Profesor Andi Hamzah mengatakan, tujuan pemidanaan adalah untuk menakut-nakuti orang agar orang tersebut jangan sampai melakukan

---

<sup>57</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Surabaya: PT. Alumni, 2010)

kejahatan, baik menakut-nakuti orang banyak (*general preventive*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari orang itu tidak melakukan lagi kejahatan.<sup>58</sup>Tidak jauh berbeda dengan apa yang ditegaskan oleh Sudarto tentang tujuan pemidanaan terdapat beberapa hal. Di antaranya :

- a. untuk menakut-nakuti agar orang agar jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*).
- b. untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yaitu :
  1. untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
  2. untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>59</sup>

M. Sholehuddin menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983)

<sup>59</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1986)

dengan memperhatikan kepentingan negara, masyarakat, korban, dan pelaku. M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pidana tersebut, yaitu<sup>60</sup>:

- a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- b. Edukatif, dalam artian bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- c. Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat)

Romli Atmasasmita mengungkapkan jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pidana adalah:<sup>61</sup>

- a. Dengan pidana maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum. Tipe retributif ini disebut vindicative.
- b. Dengan pidana akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut

---

<sup>60</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya, Rajawali Pers, Jakarta, 2004,

<sup>61</sup> Romli Atmasasmita, 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Mandar Maju, Bandung

fairness.

- c. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan the gravity of the offence dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan proportionality. Termasuk ke dalam kategori the gravity ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya.

Muladi menyatakan bahwa dalam tujuan pidana dikenal istilah restorative justice model yang mempunyai beberapa karakteristik, yaitu: <sup>62</sup>

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pencegahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan- hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat memerlukan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah

---

<sup>62</sup> Muladi, 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

maupun dalam penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;

- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.<sup>49</sup>

Melihat dari pengertian pemidanaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pemidanaan secara tegas diatut dalam Pasal 54 , yang menyatakan bahwa:

- 1) Pemidanaan bertujuan:
  1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga

- menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
  4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Anak**

##### **1. Anak Menurut Hukum Positif**

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para pakar. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak secara normatif. Tetapi secara umum yang dimaksud anak yaitu orang yang belum cukup dewasa, tidak cakap hukum, atau masih belum melakukan pernikahan.

Menurut Lilik Mulyadi ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak di mata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah usia/keadaan di bawah usia (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarig ondervoordij*).<sup>63</sup>

Nashriana mendefinisikan, anak adalah generasi penerus bangsa dan

---

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi

penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.<sup>64</sup> Tidak banyak perbedaan mengenai anak, karena anak aset bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh orang tua, keluarga, dan negara.

Pengertian tentang anak juga dinyatakan oleh Bunadi Hidayat, anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.<sup>65</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>66</sup>. Artinya, anak yang belum cukup usia (belum dewasa), dan tidak cakap hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sangat jelas mengenai pengertian anak, dalam rentetan Pasal 303 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.<sup>67</sup>

Usia anak dilanjutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan usia anak sebagai korban

---

<sup>64</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*

<sup>65</sup> Bunadi Hidayat

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>67</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun.<sup>68</sup>

Kriteria anak juga termaktub jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 ayat (8) huruf a ditentukan bahwa anak didik pemsarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berusia 18 (delapan belas) tahun.<sup>69</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak atas setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>70</sup>

Anak sebagai penentu masa depan arah bangsa dan negara tentu membutuhkan perhatian khusus agar dapat dijamin hak-haknya, dan memperoleh perlindungan hukum oleh undang-undang serta memperoleh keadilan. Dalam hal ini, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>71</sup>

Jaminan kepastian hukum kepada setiap anak berhak untuk memperoleh

---

<sup>68</sup> Andi Hamzah

<sup>69</sup> Pasal 1 ayat (8) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

<sup>70</sup> KPAI, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017)

<sup>71</sup> Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

kebebasan sesuai hukum,<sup>72</sup> penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir<sup>73</sup>.Substansialnya, hak-hak anak dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak.

Perlu digaris bawahi tentang pengertian anak, karena terdapat perbedaan dari sisi normatif dan yuridisnya. Di antaranya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Nomor: 1/PUUVII/2010, Tanggal 24 Februari 2011, Terhadap Pengadilan Anak Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa frase “8 tahun” dalam Pasal 1 angka (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga MK memutuskan batas minimal usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum adalah 12 tahun.Sedangkan pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Sugiri yang disebut anak adalah selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas usia anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>73</sup> Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>74</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cet, ke-2, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010)

## 2. Hak-Hak Anak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir baik dalam aspek jasmani, rohani, dan sosial, terutama perlindungan hukum agar harkat dan martabat anak bisa dijamin dari tindakan, ancaman, kekerasan, dan perlakuan diskriminasi. Karena anak adalah aset penting dalam kehidupan bangsa dan negara yang diatur di dalam konstitusi.

Nashriana mengemukakan anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa disekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.<sup>75</sup>

Terkait kriteria anak adalah anak di bawah usia sebagai anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :<sup>76</sup>

- a. anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

---

<sup>75</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*

<sup>76</sup> “Hal-Hal Penting Yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”. Diakses pada tanggal 17 September 2021

Penulis sangat membenarkan bahwa dimensi perlindungan hukum merupakan manifestasi dari hak-hak anak untuk dipenuhi. Sebagaimana ditegaskan setiap anak di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berhak :<sup>77</sup>

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seusia hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;

---

<sup>77</sup> “Hal-Hal Penting Yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”. Diakses pada tanggal 17 september 2021)

- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kasus tindak pidana perjudian ini pelakunya adalah usia anak-anak maka hak-hak untuk dijamin oleh undang-undang agar mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum sehingga hak-haknya bisa terpenuhi dengan selengkap-lengkapnya. Dalam konteks ini, paling tidak pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:<sup>78</sup>

- a. setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuahn hukuman yang tidak manusiawi;
- b. setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan; dan
- c. penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

---

<sup>78</sup> Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dheny Wahyudhi, perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.<sup>79</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>80</sup>

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah<sup>81</sup>. Dalam hal perlindungan khusus ini berupa bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.<sup>82</sup> Dan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau

---

<sup>79</sup> Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. 2015

<sup>80</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>81</sup> Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>82</sup> Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>83</sup>

Proses persidangan masih tetap diberlakukan, maka dapatkah anak-anak tersebut mendapat kehidupan layaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di lembaga pemasyarakatan.

Konvensi Hak-Hak Anak, pihak negara harus menghormati tanggungjawab, hak dan kewajiban orang tua, atau, jika berlaku, anggota-anggota keluarga besar atau komunitas sebagaimana ditentukan oleh adat setempat, wali hukum yang sah atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut, untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pelaksanaan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi ini, dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan seorang anak.<sup>84</sup>

Pendapat di atas memiliki keterkaitan. Bahwa pada UU SPPA, terjadi perubahan paradigma dibandingkan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada peran, tugas dan tanggung jawab dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus

---

<sup>83</sup> Pasal 1 ayat (15 a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>84</sup> Pasal 5 Konvensi Hak-Hak Anak

kepada anak yang berhadapan dengan hukum<sup>85</sup>.

Proses pemidanaan dalam pasal 5 butir 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana mengatakan demikian :<sup>86</sup> ”Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dan penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.”

Dalam konteks ini, pelaksanaan restorative justice dan diversifikasi sesuatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari aspek yuridis. Sehingga secara filosofis pelaksanaan undang-undang SPPA ini agar penegak hukum mulai dari penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim agar lebih memperhatikan ketentuan batas usia pemidanaan terhadap anak.

### **3. Batas Usia Pemidanaan anak dan Pengadilan anak**

#### **a. Batas Usia Pemidanaan Anak**

Terkait pembatasan usia anak relatif identik dengan batas usia pertanggung jawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak yang dapat diajukan ke dalam persidangan peradilan pidana anak. Artinya, batasan usia sebagai batas usia minimal dikategorikan sebagai anak. Akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usia pertanggung

---

<sup>85</sup> Lilik Mulyadi

<sup>86</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

jawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahanan. Saat ini hukum positif (*ius constitutum/ius operatum*) Peradilan Pidana Anak Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Kemudian dalam ketentuan Pasal 108 undang-undang ini, ditentukan bahwa “undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkan”, sehingga sejak tanggal 31 Juli 2014 undang-undang ini efektif telah berlaku, menggantikan undang-undang sebelumnya (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) dan diterapkan dalam peraktek peradilan.<sup>87</sup>

Konteks pemidanaan anak, ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi sorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan- tindakan hukum yang dilakukan oleh anak tersebut.<sup>88</sup>

Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terminologi anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik

---

<sup>87</sup> Lilik Mulyadi

<sup>88</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000)

dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. (Pasal 1 angka 2, 3, 4 dan 5 UU SPPA).<sup>89</sup>

Aspek dan dimensi dalam undang-undang ini menentukan bahwa apabila waktu anak melakukan tindak pidana (*tempus delicti*) belum berusia 18 (delapan belas) tahun, kemudian diajukan ke sidang pengadilan setelah anak tersebut melampaui usia 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak. Kemudian, batasan usia anak yang bisa dikenakan penahanan adalah telah berusia 14 (empat belas) tahun hingga berusia 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun keatas.<sup>90</sup>

#### b. Pengadilan Anak

Untuk memenuhi hak anak tentu dapat dilindungi dengan adanya dua aspek yang ditegaskan di bawah ini :

---

<sup>89</sup> Lilik Mulyadi

<sup>90</sup> Lilik Mulyadi

1) Keadilan Restoratif (*restorative justice*)

Dasar hukum *Restorative Justice* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim diberikan kebebasan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pendekatan *Restorative Justice* ini sesuai dengan ketentuan yang disebut dalam Pasal 40 ayat (1) KHA yang menentukan bahwa “Negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat”.

*Restorative justice* adalah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* juga merupakan suatu kerangka berpikir yang dapan

digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restorative justice makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan restorative justice korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah Negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut<sup>91</sup>

## 2) Diversi

Lilik Mulyadi mengartikan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian keadilan atau peradilan berbasis musyawarah (*restorative justice*), adalah penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada

---

<sup>91</sup> Lilik Purwastuti Yudaningsih, *PENANGANAN PERKARA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE*

keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang SPPA). Oleh karena itu, menurut penjelasan UU SPPA disebutkan keadilan restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari sesuatu solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarakan pembalasan.

Diversi merupakan hal yang wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, dan bahkan ketentuan pasal 95 Undang Undang SPPA memberikan ancaman sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang melanggar mengupayakan Diversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik peradilan, proses Diversi apabila berhasil ditindak lanjuti dengan hasil kesepakatan Diversi, kemudian dibuat penetapan ketua Pengadilan Negeri tentang kesepakatan Diversi, kemudian dicatat pada Register Kesepakatan Diversi yang ada pada Pengadilan Negeri setempat.

Pemulihan kebijakan pembentuk undang-undang SPPA yang menerapkan Diversi menurut penulis sebenarnya menimbulkan adanya beberapa implikasi dan problematika. *Pertama*, berpotensi melanggar hak anak yang berhadapan dengan hukum karena pementuk undang-undang SPPA tidak mengatur secara eksplisit klausula, "*Anak yang telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/ kejahatan*", sebagai salah satu syarat penentu atau pertimbangan untuk dilakukannya Diversi. *Kedua*, kewajiban pelaksanaan Diversi

senyatanya melanggar hak anak atas asas praduga tidak bersalah (*asas presumption of innocence*). *Ketiga*, kewajiban pelaksanaan Diversi melanggar hak Anak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*), *Keempat*, Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU SPPA.<sup>92</sup>

#### **4. Potret Pertanggungjawaban Pidana Anak**

##### **a. Pertanggungjawaban Anak dalam Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana yang penting adalah :

##### **1. Unsur subjektif**

orang/pelaku, dimana pelaku tersebut harus memenuhi syarat :

- a) Bertanggung jawab Dalam hukum pidana, ada orang yang hanya “Bertanggung jawab sebagian” karena penyakit yang dideritanya, sehingga orang-orang tersebut hanya dapat bertanggung jawab sebagian saja, misalnya :Kliptomani (adalah seseorang yang

---

<sup>92</sup> Lilik Mulyadi

mempunyai penyakit suka mencuri, dan ia tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang. Tindakan kliptoman dilakukan sematamata karena penyakitnya, ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas pencurian yang dilakukan, tetapi ia hanya dimintai pertanggungjawaban bila membunuh, memperkosa atau tindakan lainnya).

- b) Tidak ada alasan pemaaf. Seseorang yang melakukan tindak pidana namun karena alasan tertentu, maka perbuatan tersebut dapat dimaafkan, alasan-alasan tersebut antara lain :Gila, belum dewasa/belum cukup umur, di bawah pengampuan.Perbuatan seseorang yang memenuhi salah satu alasan tersebut, maka dapat dimaafkan.

Anak melakukan tindak pidana karena ketidak cakupannya secara emosional tentu akan diperlakukan sama apabila melihat tindak pidana yang dilakukannya, namun apabila dalam konteks unsur tindak pidana pada alasan pemaaf, maka harus dipertimbangkan model atau bentuk bertanggungjawabnya anak atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tindak pidana perlu dikenakan adalah “tindakan tata tertib “ yang dapat diberikan negara antara lain :

- a) Tetap menjalani pidana dengan ketentuan pidananya adalah maksimal 1/3 pidana pokok yang diancamkan kepadanya.
- b) Dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.
- c) Dimasukan dalam panti sosial, panti rehabilitasi anak.

d) Dikembalikan kepada orang tua untuk dididik.

## 2. Unsur Objektif

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut harus memenuhi syarat syarat tertentu yakni :

- a) Memenuhi unsur-unsur dalam undangundang bahwa perbuatan tersebut merupakan yang dilarang oleh undangundang.
- b) Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- c) Tidak ada alasan pembeda, artinya walaupun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika ada “alasan pembeda”, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Adapun yang termasuk alasan pembeda adalah perintah undang-undang/jabatan, Overmacht, daya paksa/keadaan darurat.

Suatu perbuatan atau tindak pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Orang yang melakukan tindak pidana dijatuhi pidana, sebagaimana diancamkan tergantung pada adanya kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana ialah “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea).

Seseorang dapat dipidana, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang melawan hukum sebagai sebagai unsur perbuatan pidana dan perbuatan itu dapat

dipertanggungjawabkan sebagai unsur kesalahan. Kesalahan harus disertai alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh di muka pengadilan. Moeljatno, menyatakan: bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum 55 dipidana.<sup>93</sup> Dalam konteks inilah, anak akan tetap dipidana dengan model pembedaan yang berbeda atas kesalahan yang dilakukan.



---

<sup>93</sup> Ibid

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Sukadana 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd**

Menurut Ita Denie Setiyawati selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana bahwa faktor penyebab terjadinya perjudian tersebut disebabkan faktor lingkungan maupun faktor keluarga sedangkan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana dilakukan melalui proses penyelesaian tindak pidana dengan diajukannya seseorang di muk pengadilan untuk mendatkan pertanggungjawaban perbuatannya yang kemudian akan berakhir dengan putusan pidana, lepas dari segala tuntutan hukum ataupun pembebasan adalah karena adanya indikasi atau penunjukan bahwa seorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.<sup>94</sup>

Menurut Ita Denie Setiyawati, bahwa pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya dengan kata lain kesalahan jiwa yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya pertanggungjawaban piddana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat

---

<sup>94</sup> BAMBANG HARTONO, *analisis terjaidnya tindak pidana perjudian oleh anak*

dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan siapa pembuat suatu tindak pidana.

Menurut Ita Denie Setiyawai, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan perbuatannya yang dilarang undang-undang secara melawan hukum dan tidak dibenarkan menurut pandangan masyarakat. Kesalahan adalah unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat. Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur perbuatan terdakwa secara melawan hukum dengan sengaja telah melanggar ketentuan yang berlaku, dimana setelah proses pemeriksaan dipersidangan terhadap para terdakwa, sebagai mana tertuang dalam Putusan Nomor : 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd dengan terdakwa sebagai berikut :<sup>95</sup>

Nama :MIDUN Bin SINUN  
Tempat lahir :Jawa Tengah  
Umur/tanggal lahir :16 Tahun/21 September 1992.  
Jenis kelamin :laki-laki  
Kebangsaan :Indonesia.  
Tempat tinggal :Desa Rejo Mulyo Kecamatan Pasir Sakt Kabupate  
Lampung Timur.  
Agama :Islam.

---

<sup>95</sup> BAMBANG HARTONO, *analisis terjaidnya tindak pidana perjudian oleh anak*

Pekerjaan :Buruh.

Pendidikan :SMP tamat.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2e KUHP, serta ketentuan undang-undang yang bersangkutan lainnya. Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Midun Bin Sinun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Main Judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set kartu domino warna merah berjumlah 28 (dua puluh delapan) kartu .
  - Uang sebesar Rp. 140.000.- (seratu empat puluh ribu rupiah) dengan perincian :
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dikembalikan kepada Jaksa Penuntut untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 6. Membebaskan biaya aperkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.- (seribnu rupiah).

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Midun Bin Sinun menurut Ita Denie Setiyawati karena perbuatan terdakwa nyata-nyata memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke- 2 e KUHP sebagai berikut :

- 1) Unsur Barang Siapa Menimbang bahwa kata barangsiapa tidak lain merupakan kata yang menunjukkan kepada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.
- 2) Unsur Ikut Serata bermain Judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama Midun Bin Sinun yang mana identitas itu dalam surat dakwaan dan tuntutan telah dibenarkan terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksisaksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa benar terdakwa ini pelakunya serta selama pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Pengadilan tidak menemukan adanya alasan

pemaaf yang dapat menghapus dipidananya terdakwa maka dengan demikian terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dipenuhi. Menimbang bahwa tentang unsur ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta satu dengan lainnya telah salin bersesuaian bahwa kejadian hari Rabu tanggal 29 April 2009 sekitar jam 02.30 Wib di Dusun VI Purnajaya II Desa Gedung Ringin kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang dilakukan oleh terdakwa Midun Bin Sinun bersama-sama dengan Nurhanudi Bin Sahara, Muhammad Marwan Bin Udin Koyin Bin Slamet, Edi Junaidi Bin Rahman dan Samhudin Bin Mukmin dirumah saksi Sukamto Bin Paijan yang mana permainan judi jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan setelah selesai selamatan dirumah saksi Sukamto Bin Paijan. Bahwa permainan tersebut tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang dan dilakukan secara bersamasama terdakwa dengan kawan-kawannya, diman tempat main judi tersebut terlihat umum dan dapat didatangi umum.

Menimbang bahwa cara bermain judi jenis kiyu-kiyu ini yaitu setiap peserta secara bersama-sama yaitu terdakwa Midun Bin Sinun, Nurhanudin Bin Sahara, Muhamad Marwan Bin Udin Koyin Bin Slamet, Edi Junaidi Bin Rahman dan Samsudin Bin Mukmin meletakkan uang taruhan

masing-masing sebesar Rp. 1.000.- seribu rupiah) di atas lantai, selanjutnya Nurhan Nudin Bin Sahara mengocok kartu domino dan membagikannya ke masing-masing pemain sebanyak 1 (satu) lembar kartu sampai masing-masing pemain mendapat 3 (tiga) lembar kartu setelah selesai membagi setiap pemain membuka satu lembar kartu milik mereka masing-masing apabila salah satu pemain berani untuk mengadu kartunya maka pemain tersebut diharuskan untuk memasang uang taruhan kembali sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ditempat pemasangan uang taruhan dan apa bila ada salah satu pemain tidak berani untuk mengadu kartunya dengan kartu pemain yang lain dianggap pemain tersebut kalah dan pemain tersebut tidak melanjutkan permainan dan uang taruhan yang ditaruhnya hanggus (hilang), selanjutnya setiap pemain yang tetap melanjutkan permainan karena berani mengadu kartunya dengan kartu peserta yang lain dan sudah memberikan uang taruhan kembali sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) akan diberikan satu lembar kartu lagi sehingga setiap pemain memiliki total empat lembar kartu setelah dibagikan satu lembar kartu tersebut, setiap pemain wajib membuka keseluruhan kartu yang digemgannya untuk keluar sebagai pemenang dalam permainan ini pemain dalam empat lembar kartu yang dipegangnya tersebut harus memiliki 2 (dua) kartu yang apa bila dijumlahkan berjumlah 9 (sembilan) dan 2 (dua) kartu sisanya juga harus berjumlah 9 (sembilan) bila dijumlahkan, ataupun bila tidak maka pemain dikatakan pemenang apa bila pemain yang memiliki nilai atau jumlah tertinggi dan dapat mengambil uang taruhannya tersebut, serta selain itu judi ini hanya untung-untung belaka tergantung nasib saja.

Menimbang bahwa terdakwa bersamasama kawan-kawannya tersebut di atas bermain judi jenis kiyu-kiyu ini sebagai iseng belaka bukan sebagai mata pencaharian dan sebagai pengisi waktu luang saja, karena terdakwa telah bekerja sebagai kernet mobil serta selain itu terdakwa dan kawan-kawannya pernah diperingatkan oleh saksi Sukmto Bin Paijan agar tidak bermain judi di rumahnya, akan tetapi terdakwa dan kawan-kawannya tersebut tetap saja bermain judi tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ikut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari Penguasa yang berwenang yang dimasud dalam pasal ini telah terpenuhi.

Berbicara tentang pertanggung jawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru berarti bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut ? dan kapan seseorang

dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh perbuatan tersebut.

Menurut terjemahan J.E. Schaffmeister dari buku Schaffmeister, bahwa asas kesalahan adalah asas fundamental dalam buku pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif<sup>96</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, Sudarto juga menyatakan hal yang sama bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk ppidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjektive guilt). Dengan perkataan lain. Orang tersebut baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut<sup>97</sup>.

Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana, kesalahan ada 2 (dua) macam, yaitu :

---

<sup>96</sup> Schaffmeister, N. Keijzer, 1995: 82

<sup>97</sup> Sudarto, 1988: 85

- 1) Kesengajaan (*opzet/dolus*) Menurut jenisnya kesengajaan mempunyai 3 (tiga) bentuk/corak, yaitu : sengaja dengan maksud, sengaja dengan kepastian dan sengaja dengan tujuan.
  - a) Sengaja dengan maksud (*dolus directus*) Sengaja dengan maksud adalah bentuk yang paling sederhana karena dalam pengertiannya memang pelaku menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat/keadaan yang menyertainya. Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
  - b) Sengaja dengan kepastian Sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) perkataan zeker atau pasti, sedangkan bewust sadar berarti sadar akan kepastian. Jadi dapat dijelaskan apa yang dilakukannya (tersangka) dilandasi dengan kesadaran akan timbulnya akibat lain dari akibat yang memang diinginkannya.
  - c) Sengaja dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbeustzijing*) dapat diberikan bahwa si pelaku mengetahui dampak dari perbuatan atau mengetahui dari perbuatannya.
- 2) Kurang hati-hati/kealpaan (*culpa*) Arti dari culpa ialah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat

dengan kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibatnya yang tidak disengaja terjadi .<sup>98</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dengan menganut pandangan yang dualistis, hal ini memudahkan dalam melakukan sistematisasi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Unsur- unsur mana saja yang masuk kedalam unsur perbuatan dan unsur-unsur yang mana, masuk ke dalam unsur kesalahan. Sehingga hal ini mempunyai pengaruh dalam memutuskan suatu perkara pidana, akan lebih mudah menentukan unsur-unsur suatu tindak pidana sesuai dengan bidangnya (unsur perbuatan dan unsur kesalahan).

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang dapat membuat rusaknya mental anak dan menyebabkan kerugian atau merusaknya perekonomian keluarga tersebut.

Ria Agustien Hakim Pengadilan Negeri Sukadana mengatakan bahwa sanksi (hukum) pidana ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif, melainkan hanya sekedar pengobatan simptomik. Pengobatan Simptomik lewat obat masih selaludipersoalkan kesfktifannya. Terlebih pidana itu sendiri mengandung sifat kontradiktif dan menimbulkan efek-efek samping yang negatif dan membahayakan. Disamping itu, pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh

---

<sup>98</sup> Moeljatno, 1993: 116

hukum pidana selama ini sangat terbatas dan fragmentaris, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat. Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan atau penyembuhan lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi, serta menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## **B. Penerapan putusan hakim dalam pengenaan sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak dibawah umur**

Dalam kasus perjudian dapat kategorikan sebagai kasus kejahatan karena kualitas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi pidana, dalam hal ini Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun kasus perjudian yang dilakukan oleh anak perlu dilihat dalam perspektif hukum yang berbeda dibandingkan kasus hukum biasa dari segi pelaku kejahatan. Hal ini disebabkan karena pelaku masih dikategorikan belum dewasa secara umur karena belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum menikah, sehingga belum dapat diberlakukan prosedur hukum sebagaimana layaknya orang dewasa.<sup>99</sup>

Kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan memang membutuhkan penanganan khusus, mengingat bahwa subjek hukumnya adalah anak yang belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat. Anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan

---

<sup>99</sup> Adami Chazawi, Hukum Pidana (Jakarta: Rajagrafindo, 2002)

konsekuensi dari perbuatan yang dilanggar dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidakseimbangan dan disharmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mereka masih dalam tahap bermain, berkembang dan pencarian jati diri. Berdasarkan penerapan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa di Indonesia mengatur agar anak sebagai pelaku kejahatan mendapatkan perlakuan hukum khusus atas 'belum sempurnanya' anak-anak tersebut sebagai subjek hukum, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam hal ini Bab I mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1 yaitu 'Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin'.<sup>100</sup>

Kasus penangkapan anak-anak yang sedang bermain judi, kita harus menggunakan perspektif hukum pidana menurut pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian pula dalam melaksanakan proses hukum terhadap anak, selain mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997.<sup>101</sup>

Konsep pemidanaan terhadap anak di bawah umur dikenal konsep diversifikasi dan restorative justice. Proses diversifikasi bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Tujuan lain dari diversifikasi adalah untuk

---

<sup>100</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Bandung: Fokusmedia, 1997)

<sup>101</sup> Republik Indonesia, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap anak untuk dididik atau dibina oleh orang tuanya atau lembaga-lembaga kemasyarakatan atau negara. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bila proses persidangan juga masih tetap diberlakukan, maka dapatkah anak-anak tersebut mendapat kehidupan layaknya anak lain yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal seperti anak-anak lainnya yang tentu tidak terbelenggu dengan persidangan dan mungkin juga akhir hukuman yang jatuh kepada mereka untuk tinggal dan menetap di Lembaga permasyarakatan.

Aturan ke-11 United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Diversi sendiri dalam pengaturan sistem peradilan pidana anak di Indonesia memang belum mendapatkan pengaturan yang tegas, namun pada Pasal ayat (1) 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pada ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai

pihak, bukan hanya Kepolisian dalam menangani perkara anak tersebut. Tapi juga Jaksa, Hakim, Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini.

Konsep pencegahan yang dipikirkan adalah untuk tidak munculnya persidangan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan pertemuan secara bersama untuk berdiskusi atau musyawarah. Tentunya musyawarah yang dilakukan juga untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi si orang tua secara khususnya. Sama seperti halnya dengan Konsep Diversi yang memang belum mendapatkan pengaturan yang jelas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

*Restorative Justice* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya menyelesaikan penyelesaian tindakan pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara penyelesaian diluar criminal justice sistem (sistem peradilan pidana). Proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatunyan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera. Seseorang yang melanggar hukum pidana akan berhadapan dengan negara melalui aparaturnya penegak hukumnya.

Sebagai sebuah instrumen pengawasan sosial, hukum pidana menyandarkan diri pada sanksi karena fungsinya memang mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan, atau hak milik mereka. Di Indonesia, konsep *restorative justice* dapat di lihat dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 66 menyatakan bahwa

penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir untuk anak. Hal ini juga disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 64 yang menyatakan secara tegas bahwa penjatuhan sanksi yang tepat adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak.<sup>102</sup>



---

<sup>102</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:


1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak Putusan Pengadilan Negeri Sukadana 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd yaitu dengan Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 2e KUHP dengan Menimbang anak yang bernama Midub bin Sinun yang mana identitas itu dalam surat dakwaan dan tuntutan telah dibenarkan terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi- saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa benar terdakwa ini pelakunya serta selama pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus dipidanya terdakwa maka dengan demikian terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah dipenuhi. Menimbang bahwa tentang unsur ikut serta bermain judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dikunjungi umum kecuali ada ijin dari penguasa yang berwenang. Menimbang bahwa

berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan tidak ada ijin dari instansi atau pejabat yang berwenang. Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ikut serta bermain judi ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada ijin dari Penguasa yang berwenang yang dimasud dalam pasal ini telah terpenuhi.

2. Penerapan putusan hakim dalam pengenaan sanksi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak Putusan Pengadilan Negeri Sukadana 189/Pid.B/AN/2009/PN.Skd menurut undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak harus perlakuan khusus artinya penahanan tidak ditempatkan dengan Bersama sama dengan tersangka dewasa karena dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dan mempengaruhi psikologis dan mental kejiwaan anak atau dengan cara menitipkan anak ke LP anak, namun tetap diproses sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan proses hukumnya kepada tersangka anak harus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997. Konsep pemidanaan terhadap anak di bawah umur dikenal konsep *diversi* dan *restorative justice*. Proses *diversi* bertujuan untuk menghindari efek negatif dari proses pengadilan pidana anak terhadap jiwa dan perkembangan anak di masa depannya. Sedangkan proses *restorative justice* bertujuan mencari jalan keluar dari keadilan model tradisional yang berpusat pada jatuhnya hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana untuk menimbulkan efek jera

## B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:  
Dasar pertimbangan Hakim dan penerapan sanksi yang diberikan menurut penulis sudah sesuai, dikarenakan kasus yang terjadi sebelum adanya pembaruan undang-undang mengenai peradilan anak. Saran dari penulis dalam penanganan kasus ini seharusnya kembali dipikir ulang oleh berbagai pihak, bukan hanya hakim akan tetapi pihak kepolisian, jaksa , Penasihat Hukum dan juga seluruh komponen bangsa dan negara ini. Penanganan kasus anak harus lebih di perhatikan , penilaian kepolisian di lapangan juga perlu diperhatikan , begitu juga dengan jaksa dan penasihat hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010)
- Akhsan Naim, dkk, *Profil Anak Indonesia 2015*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2015)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: PuKAP-Indonesia, 2012)
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (selanjutnya disebut Andi Hamzah I), Rineka Cipta : Jakarta, 1994.
- Bambang Hartono, *terjadinya tindak pidana perjudian anak dibawah umur*
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Surabaya: PT. Alumni, 2010)
- Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962)
- Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. 2015
- Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Fransiska Novita Eleanora, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, Nomor, 3, Desember 2013
- Gunarto, *penegakan hukum tindak pidana anak* (jurnal khaira ummah )
- Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1984)
- Haryanto, *Indonesia Negeri Judi*, (Jakarta: Yayasan Khasanah Ihsan Mandiri, 2003)
- Ismu Gunadi, dkk. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, cet,ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat KPAI, 2016)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sekretariat KPAI, 2016)
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984)
- Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, cet, ke-1, (Bandung:P.T. Alumni, 2014)

- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cet, ke-2, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2010)
- Marlina, *Hukum Panitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Masyfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syariah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987)
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000)
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987)
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2005)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, (Bandung: Armico, 1983)
- Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2006)
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Penelitian Hukum*. (Bandung: Alumni Bandun, 1979)

- Sofyan Lubis, *Tinjauan Hukum tentang Judi*, (Jakarta: Gramedia, 2006)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet, ke-5, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1986)
- Syaiful Bakhti, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Ter Haar, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, (Malang: UMM Press, 2006)
- Wessy Trisna, dan Ridho Mubarak, *Hukum Kejahatan Anak*, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2012)
- Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*
- Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Tangsel: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010)
- Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Zul Akli, *Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisyir) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 3, Nomor, 2, April 2017

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Pasal 5 Konvensi Hak-Hak Anak

### C. LAIN LAIN

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum, [www.simdos.unud.ac.id](http://www.simdos.unud.ac.id)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017)

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi, ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Umi Sarah Dhiba, *Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Terlibat Kasus Perjudian*, (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012)

[www.hukumonline.com.tindakpidanaperjudian.html](http://www.hukumonline.com.tindakpidanaperjudian.html).